

## KANTOR PERTANAHAN MUBAR SEBUT PENATAAN ASET DAN AKSES JADI KUNCI REFORMA AGRARIA



Kepala Kantor Pertanahan Muna Barat (Mubar) Edison, ST., M.M (tengah) saat pembentukan kelompok masyarakat serta penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penataan kelembagaan penerima akses Reforma Agraria Fase II di Kantor Pertanahan Muna Barat, Kamis. (Foto ANTARA/HO-Humas BPN Mubar)

Sumber gambar: <https://dinamikasultra.com/2024/10/18/bpn-mubar-penataan-aset-dan-akses-kunci-reforma-agraria/>

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara menyebutkan penataan aset dan akses menjadi kunci dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Kepala Kantor Pertanahan Muna Barat (Mubar) Edison mengatakan berbagai capaian Reforma Agraria cukup maksimal oleh karena itu BPN Mubar menyusun kelompok masyarakat terkait penataan kelembagaan penerima akses Reforma Agraria. "Kegiatan penataan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan dan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap Reforma Agraria," kata Edison saat dihubungi di Kendari, Kamis.

Edison menyebutkan BPN Mubar sudah melakukan penataan melalui kegiatan Redistribusi Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Penataan aset

telah dilakukan didesa Barakkah Tahun 2024 dengan penerbitan sertifikat redistribusi tanah sebanyak 16 bidang, dan PTSL sebanyak 59 bidang," katanya

Selain itu juga penataan akses akan penting, karena dalam konteks Reforma Agraria di mana penataan aset kalau tidak diikuti dengan penataan akses (access reform) maka memberikan makna yang berbeda dalam konteks Reforma Agraria.

Penataan aset dalam rangka memperkuat penguasaan kepemilikan tanah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap Reforma Agraria, sedangkan penataan akses dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan tanah tersebut secara produktif dan berkelanjutan. "Tanpa peningkatan pendapatan masyarakat, itu akan memberikan suasana psikologis bagi masyarakat ketika masyarakat tidak mampu meningkatkan nilai tambah produktivitas dari tanah-tanah yang dikuasai, sesuai dengan Perpres nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria" jelasnya

Edison berharap dengan penyusunan kelompok masyarakat pada kegiatan akses Reforma Agraria Fase II ini sebagai langkah awal yang sangat penting agar kelompok masyarakat dapat lebih terorganisir dan memiliki landasan hukum untuk melaksanakan berbagai program Reforma Agraria.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/474553/kantor-pertanahan-mubar-sebut-penataan-aset-dan-akses-jadi-kunci-reforma-agraria>, "Kantor Pertanahan Mubar sebut penataan aset dan akses jadi kunci Reforma Agraria", tanggal 17 Oktober; dan
2. <https://dinamikasultra.com/2024/10/18/bpn-mubar-penataan-aset-dan-akses-kunci-reforma-agraria/>, "BPN Mubar: Penataan Aset dan Akses Kunci Reforma Agraria", tanggal 18 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait penataan aset dan akses untuk capaian Reforma Agraria diatur dalam: Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Percepatan Reforma Agraria:
  1. Pasal 1
    - a. ayat (2) menyatakan bahwa Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

- c. ayat (4) menyatakan bahwa Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
2. Pasal 2
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi:
    - 1) Legalisasi Aset;
    - 2) Redistribusi Tanah;
    - 3) pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria;
    - 4) kelembagaan Reforma Agraria; dan
    - 5) partisipasi masyarakat.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan:
    - 1) rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
    - 2) rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah provinsi; dan
    - 3) rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah kabupaten kota.
3. Pasal 56
- a. ayat (3) menyatakan bahwa Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.
  - b. ayat (4) menyatakan bahwa Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemberdayaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
  - c. ayat (5) menyatakan bahwa Program pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
    - 1) pemetaan sosial; dan
    - 2) pendampingan usaha.
4. Pasal 58
- a. ayat (2) menyatakan bahwa Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b meliputi:

- 1) pembentukan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria;
- 2) peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria yang dibentuk Subjek Reforma Agraria;
- 3) penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan;
- 4) diversifikasi usaha;
- 5) fasilitasi akses permodalan;
- 6) fasilitasi akses pemasaran (*offtaker*);
- 7) penguatan basis data dan informasi;
- 8) penyediaan infrastruktur pendukung; dan/atau
- 9) bantuan produktif lainnya.